

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan BPRD

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tersebut, maka pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang berasal dari pendapatan daerah. Kegiatan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah harus ditampung dalam suatu wadah yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja yang menangani masalah pendapatan daerah.

Organisasi yang dimaksud adalah Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta dan Tahun 2016 Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuklah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat

Keuangan DKI Jakarta. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.



Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Visi dan Misi

Visi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta ialah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari masyarakat.

Sedangkan Misi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta ialah :

1. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
3. Mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.
4. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
5. Meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang berkelanjutan.
6. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
7. mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.



8. Mengupayakan secara optimal penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
9. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non manusiawi.
10. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah.



Tata Kerja

1. Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.

2. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah swasta dan masyarakat;
- c. membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Badan dan Unit Pelaksana Teknis;
- d. membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internal BPRD;
- e. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;



- g. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.

3. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD;
- e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- f. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
- i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPRD;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara BPRD;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPRD; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.



4. Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPRD;
- e. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPRD;
- f. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor BPRD;
- g. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja kantor BPRD;
- h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan BPRD;
- i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor BPRD;
- j. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor BPRD;
- k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan dan anggaran untuk dibukukan;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan standar teknis yang terkait dengan administrasi umum BPRD; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.



5. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan dokumen kepegawaian BPRD;
- d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai BPRD;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai BPRD;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin pegawai dan kepatuhan internal BPRD;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan, penempatan, mutasi dan promosi pegawai BPRD;
- h. mengoordinasikan bahan dan menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja BPRD;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis bidang pelayanan pemungutan pajak daerah;
- j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian BPRD;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.



6. Subbagian Keuangan dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- d. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja BPRD;
- e. menghimpun bahan dan menyusun laporan kegiatan dan akuntabilitas BPRD;
- f. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat;
- h. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan anggaran BPRD;
- i. melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BPRD;
- j. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPRD;
- k. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
- l. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- m. melakukan, meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja BPRD;
- n. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPRD;
- o. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja BPRD;
- p. mengoordinasikan tugas Bendahara Pembantu;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan



- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Anggaran.

Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI)

1. Kepala Unit UPPLI

Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan subbagian, satuan pelaksana dan subkelompok jabatan fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD dan/ atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.

2. Wakil Kepala Unit UPPLI

- a. membantu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI
- b. membantu dalam koordinasi mengoordinasikan seluruh kegiatan subbagian, satuan pelaksana dan subkelompok jabatan fungsional;
- c. membantu melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD dan/ atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. membantu melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rencana strategis UPPLI;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI;
- e. menyusun pedoman, standar dan prosedur UPPLI;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPLI;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahaan dan ketatausahaan UPPLI;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UPPLI;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UPPLI;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana UPPLI;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan UPPLI;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPLI;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UPPLI;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha;



4. Satuan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. menyusun bahan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan;
- d. melaksanakan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis dokumentasi perpajakan dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis penyuluhan, dokumentasi, peraturan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- f. menyiapkan teknik, metode, dan materi penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan pemutakhiran panduan informasi perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan perancangan dan penyediaan sarana penyuluhan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan tenaga penyuluhan;
- j. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- k. melaksanakan penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan retribusi daerah dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;



- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyuluhan;

5. Satuan Pelaksana Layanan Informasi

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPLI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan pemberian layanan informasi dan konsultasi kepada wajib pajak, wajib retribusi dan/atau masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan strategi perancangan dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan;
- f. melaksanakan evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan;
- g. menyusun dan mengelola materi layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui berbagai media;
- h. melaksanakan koordinasi komunikasi, baik internal maupun eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita;
- i. mengelola pusat layanan informasi (call center) dan penanganan keluhan dan/atau pengaduan;
- j. menghimpun, mengolah dan memutakhirkan data dan informasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah diberbagai media;
- k. melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional;



- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Layanan Informasi.

3.1.3. Kegiatan Organisasi

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
3. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalan, dan pengembangan pendapatan daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pendapatan daerah.
5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
6. Pengkoordinasian pemungutan dana perimbangan.
7. Pemberian izin di bidang pendapatan daerah.
8. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pajak daerah.
9. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.
10. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).



3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Analisa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018

Berikut ini adalah perhitungan data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014-2018 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	persentase (100%)
2014	Rp 6.500.000.000.000	Rp 5.657.137.706.215	87,03%
2015	Rp 7.100.000.000.000	Rp 6.807.840.609.166	95,89%
2016	Rp 7.100.000.000.000	Rp 7.010.144.176.545	98,73%
2017	Rp 7.700.000.000.000	Rp 8.000.000.000.000	103,90%
2018	Rp 8.500.000.000.000	Rp 8.894.348.593.874	104,64%
Rata-rata			87,03%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibuat untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014-2018. Untuk menghitung pencapaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2014, diketahui besarnya target yang diinginkan untuk Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 6.500.000.000.000 dan realisasi

yang didapat sebesar Rp 5.657.137.706.215 maka besarnya persentase yang didapat adalah 87,03% yang didapat dari:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rp 5.657.137.706.215} \times 100\%}{\text{Rp 6.500.000.000.000}} = 87,03\%$$

Pada tahun 2015, diketahui besarnya target yang diinginkan untuk Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 7.100.000.000.000 dan realisasi yang didapat sebesar Rp 6.807.840.609.166 maka besarnya persentase yang didapat adalah 95,89% yang didapat dari:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rp 6.807.840.609.166} \times 100\%}{\text{Rp 7.100.000.000.000}} = 95,89\%$$

Pada tahun 2016, diketahui besarnya target yang diinginkan untuk Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 7.100.000.000.000 dan realisasi yang didapat sebesar Rp 7.010.144.176.545 maka besarnya persentase yang didapat adalah 98,73% yang didapat dari:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rp 7.010.144.176.545} \times 100\%}{\text{Rp 7.100.000.000.000}} = 98,73\%$$



Pada tahun 2017, diketahui besarnya target yang diinginkan untuk Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 7.700.000.000.000 dan realisasi yang didapat sebesar 8.000.000.000.000 maka besarnya persentase yang didapat adalah 103,90% yang didapat dari:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rp 8.000.000.000.000} \times 100\%}{\text{Rp 7.700.000.000.000}} = 103,90\%$$

Pada tahun 2018, diketahui besarnya target yang diinginkan untuk Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 8.500.000.000.000 dan realisasi

yang didapat sebesar Rp 8.894.348.593.874 maka besarnya persentase yang didapat adalah 104,64% yang didapat dari:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rp 8.894.348.593.874}}{\text{Rp 8.500.000.000.000}} \times 100\% = 104,64\%$$

Berdasarkan perhitungan dan tabel III.1 dilihat bahwa, pada badan pajak dan retribusi daerah DKI Jakarta khususnya mengenai PBB-P2 pada periode 2014-2016 BPRD DKI Jakarta tidak mencapai target, namun pada tahun 2017-2018 mengalami pencapaian target. Meskipun demikian persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2014-2018.

3.2.2. Analisa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018

Berikut ini adalah perhitungan data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tahun 2014-2018 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Tabel III.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	persentase (100%)
2014	Rp 32.500.000.000.000	Rp 27.050.949.023.587	83,23%
2015	Rp 32.581.650.000.000	Rp 29.076.926.598.506	89,24%
2016	Rp 33.100.000.000.000	Rp 31.613.197.634.662	95,51%
2017	Rp 35.230.000.000.000	Rp 35.359.500.000.000	100,37%
2018	Rp 38.125.000.000.000	Rp 37.552.701.941.025	98,50%
Rata-rata			83,23%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dari tabel diatas dapat diliat bahwa Target Penerimaan pajak daerah yang ditetapkan atau dianggarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta semakin besar setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2014 sebesar Rp 32.500.000.000.000 kemudian pada tahun 2015 menjadi Rp 32.581.650.000.000. Pada tahun 2016 sebesar Rp 33.100.000.000.000 kemudian pada tahun 2017 menjadi Rp 35.230.000.000.000 dan pada tahun 2018 total target menjadi Rp 38.125.000.000.000.

Pada tabel diatas dapat diliat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan terus menerus. Dapat di lihat dari tahun 2014 sebesar Rp 27.050.949.023.587 pada tahun 2015 menjadi Rp 29.076.926.598.506. Pada tahun 2016 sebesar Rp 31.613.197.634.662 mengalami kenaikan tahun 2017 menjadi Rp 35.859.500.000.000 dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp 37.552.701.941.025.

Akibatnya Persentase Penerimaan Pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Mulai dari tahun 2014 sebesar 83,23% penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 6,01% menjadi 89,24% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6,27% menjadi 95,51%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,86% menjadi 100,37%. Kemudian mengalami penurunan sebesar 1,87% menjadi 98,50% pada tahun 2018.



3.2.3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini adalah perhitungan data mengenai kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah dari tahun 2014-2018 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel III.3
Kontribusi PBB-P2 Penerimaan Pajak Daerah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018

Tahun	PBB-P2	Pajak Daerah	Persentase (100%)
2014	Rp 5.657.137.706.215	Rp 27.050.949.023.587	20,91%
2015	Rp 6.807.840.609.166	Rp 29.076.926.598.506	23,41%
2016	Rp 7.010.144.176.545	Rp 31.613.197.634.662	22,17%
2017	Rp 8.000.000.000.000	Rp 35.359.500.000.000	22,62%
2018	Rp 8.894.348.593.874	Rp 37.552.701.941.025	23,68%
Rata-rata			20,91%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui besarnya kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah dari tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Pada tahun 2014 kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 20,91% yang didapat dari:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp 5.657.137.706.215}}{\text{Rp 27.050.949.023.587}} \times 100 \% = 20,91\%$$

Pada tahun 2015 kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 23,41% yang didapat dari:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp 6.807.840.609.166}}{\text{Rp 29.076.926.598.506}} \times 100 \% = 23,41\%$$

Pada tahun 2016 kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 22,17% yang didapat dari:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 7.010.144.176.545}{\text{Rp } 31.613.197.634.662} \times 100 \% = 22,17\%$$

Pada tahun 2017 kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 22,62% yang didapat dari:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 8.000.000.000.000}{\text{Rp } 35.359.500.000.000} \times 100 \% = 22,62\%$$

Pada tahun 2018 kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 23,68% yang didapat dari:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 8.894.348.593.874}{\text{Rp } 37.552.701.941.025} \times 100 \% = 23,68\%$$

Akibatnya Persentase kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah setiap tahunnya mengalami perubahan tiap tahunnya. Mulai dari tahun 2014 sebesar 20,91% penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 2,5% menjadi 23,41% pada tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan 1,24% menjadi 22,17% pada tahun 2016. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,45% menjadi 22,62% pada tahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 1,06% menjadi 23,68% pada tahun 2018.

Berdasarkan perhitungan dan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2018 merupakan suatu penerimaan pajak yang besar terhadap penerimaan pajak di provinsi DKI Jakarta. PBB-P2 merupakan pajak yang paling dominan dalam memberikan kontribusi pajak dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya.